RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – OPD)
TAHUN 2019

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA



KOTA KENDARI
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Tahun 2019 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Kendari selama satu tahun, dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Kendari dalam peningkatan akses komunikasi dan informatika bagi masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika di Kota Kendari.

Kendari, Maret 2018

KEPALA DINAS

Drs. MOH. NUR RASAK

Pembina Utama, Gol.IV/b

Nip. 19631107 198607 1 002

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR ii.
DAFTAR ISI iii.
DAFTAR TABEL iv.
DAFTAR GAMBAR v.
BAB I. PENDAHULUAN 1.
1.1 Latar Belakang 1.
1.2 Landasan Hukum 3.
1.3 Maksud dan Tujuan 6.
1.4 Sistematika Penulisan 6.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU 8.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 8.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah 23.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 36.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 37.
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 37.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 38.
3.3 Program dan Kegiatan 43.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 46.
BAB V PENUTUP 47.
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2013 – 2017 13

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi & Informatika Tahun 2013–2017..... 15.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Berdasarkan Rentra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017..... 22.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika..... 25.

Tabel 2.5 Menara Telekomunikasi di Kota Kendari..... 27.

Tabel 2.6 Sebaran Menara Telekomunikasi..... 28.

Tabel 2.7 Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi Menara Telekomunikasi 29.

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 36

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika 42

DAFTAR GAMBAR

Hal.

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan 2.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 24.

Gambar 2.2 Jumlah Menara Telekomunikasi Tahun 2013 – 2017..... 28.

Gambar 2.3 Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Kecamatan 29.

Gambar 2.4 Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi Menara Telekomunikasi 30

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

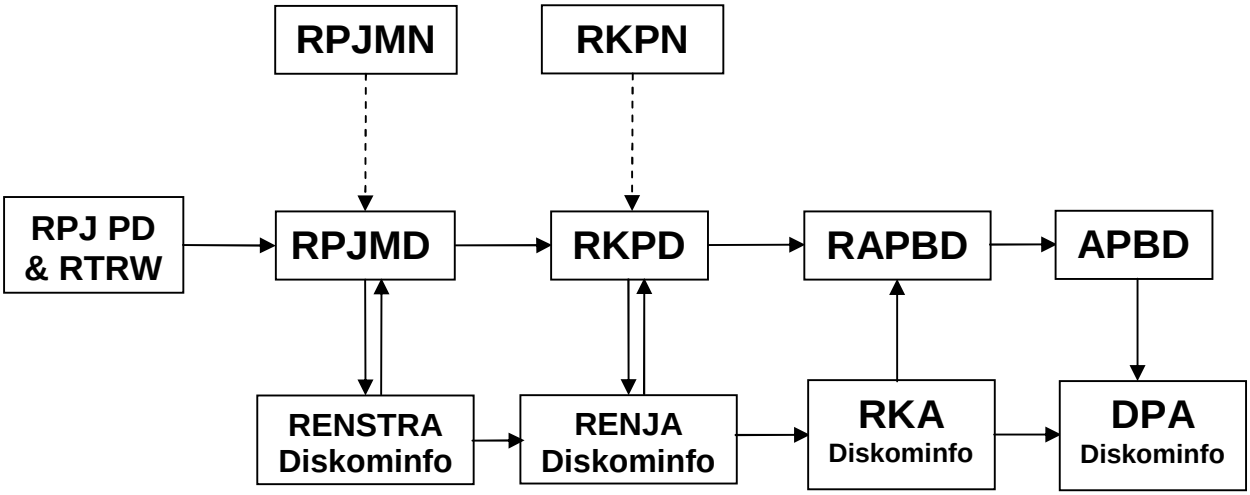
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (RENJA OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah.

Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari tahun 2019 merupakan penjabaran tahun ke Dua dari Rencana Strategis Organisasi Kerja Perangkat Daerah (Renstra–OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari tahun 2017 – 2022. Renja OPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Proses penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengemukakan bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2017-2022 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dimana fungsi Renja OPD menerjemahkan dan mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke dalam program dan kegiatan OPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program OPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra OPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1. Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan



Pada tahun 2019 ini merupakan tahun ke dua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan OPD, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang ditetapkan. Dalam hal ini dilakukan sebagai mana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan Visi Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 ***"Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi"***, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari merupakan salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan Misi pertama yakni Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dengan tujuan Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan IT yang prima pada semua unit pelayanan dan OPD. Sasarannya adalah Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis

teknologi informasi. Strategi untuk mewujudkannya yaitu Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi, serta Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan skala kota.

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Dalam usianya yang masih muda Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya berbenah diri untuk meningkatkan kinerja baik dalam melaksanakan program/kegiatan maupun bidang administrasi dan keuangan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang–undangan yang melatar belakangi Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019.
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 tahun 2012 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari tahun 2012 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah kota Kendari no 1 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kendari tahun 2005 – 2025.
24. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari.
25. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari tahun 2017 - 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, sosialisasi/penyuluhan dan penyampaian informasi, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pelaporan di bidang komunikasi dan informatika.

Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KOTA KENDARI TAHUN LALU

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan perkiraan realisasi capaian tahun 2018 serta target kinerja tahun 2019, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya; kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai tugas pokok dan fungsi pelayanan perangkat daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; review terhadap rancangan awal RKPD; serta kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat tentang Telaah terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menyajikan Rencana Kerja dan pendanaan beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan telaah terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah. Telaah dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika sampai dengan Tahun 2017.

Sebagai organisasi perangkat daerah yang baru di Kota Kendari, Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Pengukuran realisasi kinerja program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 dilaksanakan dengan mengacu kepada Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017, selanjutnya pengukuran perkiraan realisasi capaian target renstra OPD Tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 – 2022. Beberapa program dan kegiatan yang ditargetkan pada Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017 tidak direncanakan lagi atau direncanakan dengan target indikator yang berbeda pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 – 2022.

Tahun 2017 merupakan tahun ke lima atau tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017. Terdapat empat (4) program yang menjadi pekerjaan wajib urusan komunikasi dan informatika pada Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017, yang selanjutnya beberapa program tersebut dimerger pada program lain kemudian ditambahkan program baru dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 – 2022 menjadi 5 (lima) program. Berikut Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2017 dan tingkat capaian Rencana Strategis:

2.1.1. Realisasi Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Dari 4 (empat) kegiatan yang ditargetkan untuk mencapai sasaran program ini yang dilaksanakan pada tahun 2017, 1 (satu) kegiatan tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tahun ke lima yaitu *Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi*, sehingga capaian kinerjanya sama dengan 0%. Dari 3 (tiga) kegiatan yang dilaksanakan 1 (satu) kegiatan tidak memenuhi target kinerja yaitu kegiatan *Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi* dengan capaian kinerja mencapai 34,8%. Dengan demikian capaian kinerja program pada tahun 2017 mencapai 21,2%.

Evaluasi terhadap Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017, bahwa untuk mewujudkan Peningkatan komunikasi, informasi dan media massa yang merupakan tujuan program ini maka perlu dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri atas:

1) Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

 Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada tahun ke lima, walaupun direncanakan dilaksanakan pada tahun ke dua sampai dengan tahun ke lima, sehingga capaian kinerja kegiatan selama 5 (lima) tahun mencapai 25%.

2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

 Kegiatan ini dapat dilaksanakan pada tahun ke lima, walaupun direncanakan dilaksanakan pada tahun ke dua sampai dengan tahun ke lima, sehingga capaian kinerja kegiatan selama 5 (lima) tahun mencapai 25%.

3) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

 Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tahun ke lima, walaupun direncanakan dilaksanakan pada tahun ke empat

dan tahun ke lima, sehingga capaian kinerja kegiatan mencapai 0%.

4) Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi

Kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya, akan tetapi capaian kinerja kegiatan tidak dapat dicapai sebagaimana yang telah ditargetkan. Capaian kinerja tahun pertama 0%, 100% pada tahun ke dua, 99,2% pada tahun ke tiga, 67% pada tahun ke empat, dan 34,8% pada tahun ke lima, sehingga capain kinerja kegiatan selama 5 (lima) tahun mencapai 60,2%.

Secara keseluruhan, berdasarkan tingkat capaian Rencana Strategis, persentase Peningkatan komunikasi, informasi dan media massa ditargetkan mencapai 50% namun capaian kinerja program sampai dengan tahun ke lima mencapai 21,2%.

2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi & Komunikasi.

Sasaran pelaksanaan program ini adalah kegiatan Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi & Komunikasi. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada tahun ke empat, akan tetapi sampai dengan tahun ke lima tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan ketersedian anggaran sehingga capaian kinerja kegiatan mauapun program sama dengan 0%.

3. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Kegiatan yang mesti dilaksanakan untuk mencapai target indikator program ini adalah Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi, berupa Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, serta pelatihan maupun sosialisasi bidang komunikasi dan informatika bagi masyarakat. Kegiatan ini seyogyanya dilaksanakan dari tahun ke dua sampai dengan tahun ke lima, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan ketersedian anggaran sehingga capaian kinerja kegiatan mauapun program sampai dengan tahun ke lima sama dengan 0%.

4. Program Kerjasama Informasi dengan Mass media

 Kegiatan dalam program ini adalah Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat. Kegiatan ini seyogyanya dilaksanakan dari tahun ke dua sampai dengan tahun ke lima, namun tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan ketersedian anggaran sehingga capaian kinerja kegiatan maupun program sampai dengan tahun ke lima sama dengan 0%.

2.1.2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

Pada dasarnya tidak ada realisasi program yang memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, namun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target kinerja kegiatan. Berikut beberapa kegiatan yang memenuhi target kinerja pada Tahun 2017:

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

 Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada program ini terdiri atas 2 (dua) Kegiatan, yakni:

 a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.

 Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk membiayai perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi komparatif Smart City di Kota Bogor dan Kota Surabaya, yang dilaksanakan sebanyak 15 personil. Capaian kinerja keuangan mencapai 99,85%

 b. Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

 Capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan portal web pemerintah serta kesiapan SDM tenaga pengelolanya dalam rangka pemberian

pelayanan informasi dengan cepat, akurat dan relevan dengan mempergunakan layanan media website.

2.1.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Secara umum beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program adalah :

a. Beberapa kegiatan dalam program yang tidak dianggarkan karena terbatas alokasi anggaran, sehingga mengurangi capaian program.
b. Terdapat pengurangan volume target capaian dalam program, karena disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program/ kegiatan

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

2.1.5. Kebijakan/ tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor tidak tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab adalah sebagai berikut :

1. Perubahan parameter penilai prioritas kegiatan
2. Efisiensi alokasi belanja
3. Penambahan alokasi pagu anggaran

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 - 2017

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
Bidang Urusan : Komunikasi Dan Informatika										
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Terlaksananya Diseminasi & Pendistribusian Informasi Nasional, Melalui Media: (Massa, Baru, Tradisional, Interpersonal & Luar Ruang)					58,7%			0%	
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.	Terlaksananya Pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi Media Massa (Majalah, Radio,TVdll)	1 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	0	0%	
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi	-	0	1 Kegiatan	0	0%	-	-	-	
Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi	Terlaksananya Tertib Admini-strasi Retribusi Menara Komunikasi	169 menara	88 menara	132 menara	46 menara	34,85%	169 menara	0	0%	
Pembinaan & pengem-bangan Jaringan komunikasi & informasi	Terlaksananya Pembinaan & pengembangan Jaringan komunikasi & informasi	-	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi & Komunikasi	Terlaksananya Pengkajian & Penelitian Bidang Informasi & Komunikasi	-	-	-	-	0%	-	-	-	
Pengkajian & Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	1 Kegiatan	0	0%	-	-	-	
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya Kemampuan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	-	0%	-	-	-	
Pelatihan SDM dlm bid. Komunikasi & informasi	Terlaksana Pelatihan SDM bid. Komunikasi dan informasi	-	-	1 Kegiatan	0	0%	-	-	-	
Program Kerjasama Informasi dengan Mass media	Terselenggaranya Kerjasama Informasi dengan Mass media	-	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Yg Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.	Terlaksananya Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.	-	-	1 Kegiatan	0	0%	-	-	-	

Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 – 2022

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar										
Bidang Urusan : Komunikasi Dan Informatika						33,3%				
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran		-			87,5%				
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Materai	101 materai	-	80 materai	80 materai	100%	80 materai			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	7 unit	-	4 unit kendaraan	2 unit kendaraan	50%	7 unit			
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TersedianyaJasa Administrasi Keuangan	135 PHL	-	132 PHL	132 PHL	100%	135 PHL			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya kebersihan Kantor	12 bln	-	-	-	0%	-			
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	11 bln	-	11 bln	11 bln	100%	11 bln			
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terllaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-			30%				
Pembangunan Gedung Kantor Diskominfo	Terbangunnya Gedung Kantor Diskominfo	-	-	-	-	0%	-	-	-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Mobil dan Motor	4 unit	-	-	-	0%	-	-	-	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya AC, Tirai jendela, Genset, Hard disk, Sumur bor dan instalasi	72 unit/lbr	-	-	-	0%	3 unit			
Pengadaan peralatan gedung Kantor	Tersedianya Handycam dan accesories, kamera digital, mesin ketik, LCD projektor, monitor visual, wareless dan attacment, mesin potong rumput, arco, kamera CCTV, optical power meter	20 unit	-	4 unit	4 unit	100%	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pengadaan meubeler	Tersedianya meja rapat, meja 1 biro, meja 1/2 biro, lemari arsip, kursi kerja, meja komputer	32 unit	-	-	-	0%	-	-	-	
Pengadaan komputer dan Perlengkapannya	Tersedianya komputer, printer, Laptop, dan UPS	12 unit	-	14 unit	14 unit	100%	7 unit			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 bln	-	-	-	0%	12 bln			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya bahan suku cadang dan bahan bakar kendaraan operasional	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya komputer, AC, printer, mesin ketik, mesin potong rumput, drone, handycam, dan perangkat jaringan	46 unit	-	-	-	0%	12 bln			
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 paket	-	-	-	0%				
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan peningkatan disiplin aparatur		-			0%				
Pengadaan mesin/kartu absensi	Tersedianya mesin/kartu absensi	-	-	-	-	0%	1 pcs	-	-	
Pengadaan Pakaian Kerja Dinas Kominfo	Tersedianya Pakaian Kerja Dinas Kominfo	36 psg	-	-	-	0%	-	-	-	
Pengadaan Perlengkapan Pakaian Kerja Dinas	Tersedianya Kartu Identitas	72 pcs	-	-	-	0%	-	-	-	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur		-			100%				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	(SDM)									
Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 org	-	2 org	2 org	100%				
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perudang-undangan	4 org	-	3 org	3 org	100%	3 ok	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 org	-	3 org	3 org	100%	2 ok	-	-	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase Peningkatan pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan		-			33,3%				
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	Tersusunnya LAKIP	1 dok	-	1 dok	-	0%	1 dok	-	-	
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	Tersedianya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	-	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	12 bln	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln			
Program Promosi dan Informasi Daerah	Persentase Perkembangan Informasi Kota Kendari		-			100%				
Pameran Pembangunan	Terlaksananya pameran pembangunan	1 kali	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi		0%			0%			0%	
Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat	3 layanan	0	1 layanan	0	0%	-	-	-	
Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	2 kelompok	0	1 kelompok	0	0%	-	-	-	
Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa	Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa					0%				
Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Pelayanan Pengaduan Masyarakat	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	0	0%	
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	4 dokumen	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah	12 bulan	-	-	-	0%	-	-	-	
Pembuatan profil Kota Kendari	Pembuatan profil Kota Kendari	1 film	-	-	-	0%	-	-	-	
Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik	Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik		-	-	-	0%	-	-	-	
Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan	Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan	1 dok	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	1 dok	-	-	-	0%	-	-	-	
Perencanaan dan	Perencanaan dan	1 dok	-	-	-	0%	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
pengembangan kebijakan komunikasi dan Informasi	pengembangan kebijakan komunikasi dan Informasi									
Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual SKPD	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual SKPD	6 dok	-	-	-	0%	-	-	-	
Optimalisasi dan peningkatan keamanan situs internet	Aplikasi/ situs web yang meningkat sistem keamanannya	1 kegiatan	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyelenggaraan sistem keamanan informasi	Penyelenggaraan sistem keamanan informasi	8 OPD	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyusunan Data komunikasi dan informatika	Penyusunan Data komunikasi dan informatika	1 dok	-	-	-	0%	-	-	-	
Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi	Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi		-	-	-	15%	-	-	-	
Penyediaan dan pengembangan aplikasi	Penyediaan dan pengembangan aplikasi	4 aplikasi	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyediaan data center	Penyediaan data center	1 paket	-	-	-	0%	-	-	-	
Penyediaan Media Center	Penyediaan Media Center	1 paket	-	-	-	0%	-	-	-	
Updating website kendarikota.go.id	Updating website kendarikota.go.id	7.200 pengunjung	-	-	-	0%	-	-	-	
Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah	Layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah	8 OPD	-	-	-	0%	5 OPD	0	0%	
Penyediaan akses internet bagi masyarakat	Penyediaan akses internet bagi masyarakat	6	-	-	-	0%	-	-	-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program RPJMD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2018		Keterangan
				Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Kecamatan								
Pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi	Meningkatnya sumber daya komunikasi dan informasi	1 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	0	0%	
Pembinaan dan Penertiban menara Telekomunikasi	Jumlah provider yang tertib administrasi	169 Menara	88 Menara	132 menara	46 menara	34,85%	169 menara	0	0%	
Penyediaan Perangkat Call Center	Perangkat layanan nomor tunggal panggil darurat	1 paket	-	-	-	0%	-	-	-	
Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat	Persentase informasi Pembangunan yang dipublikasikan		-	-	-	0%	-	-	-	
Kerjasama Informasi dan Dokumentasi dengan media massa	Terjalinnya Kerjasama Pusat Informasi dan Dokumentasi dengan media massa	5 media	-	-	-	0%	-	-	-	
Forum dialog layanan komunikasi publik	Cakupan layanan identifikasi kebijakan publik	4 kali	-	-	-	0%	-	-	-	

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Kendari Berdasarkan Rentra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017

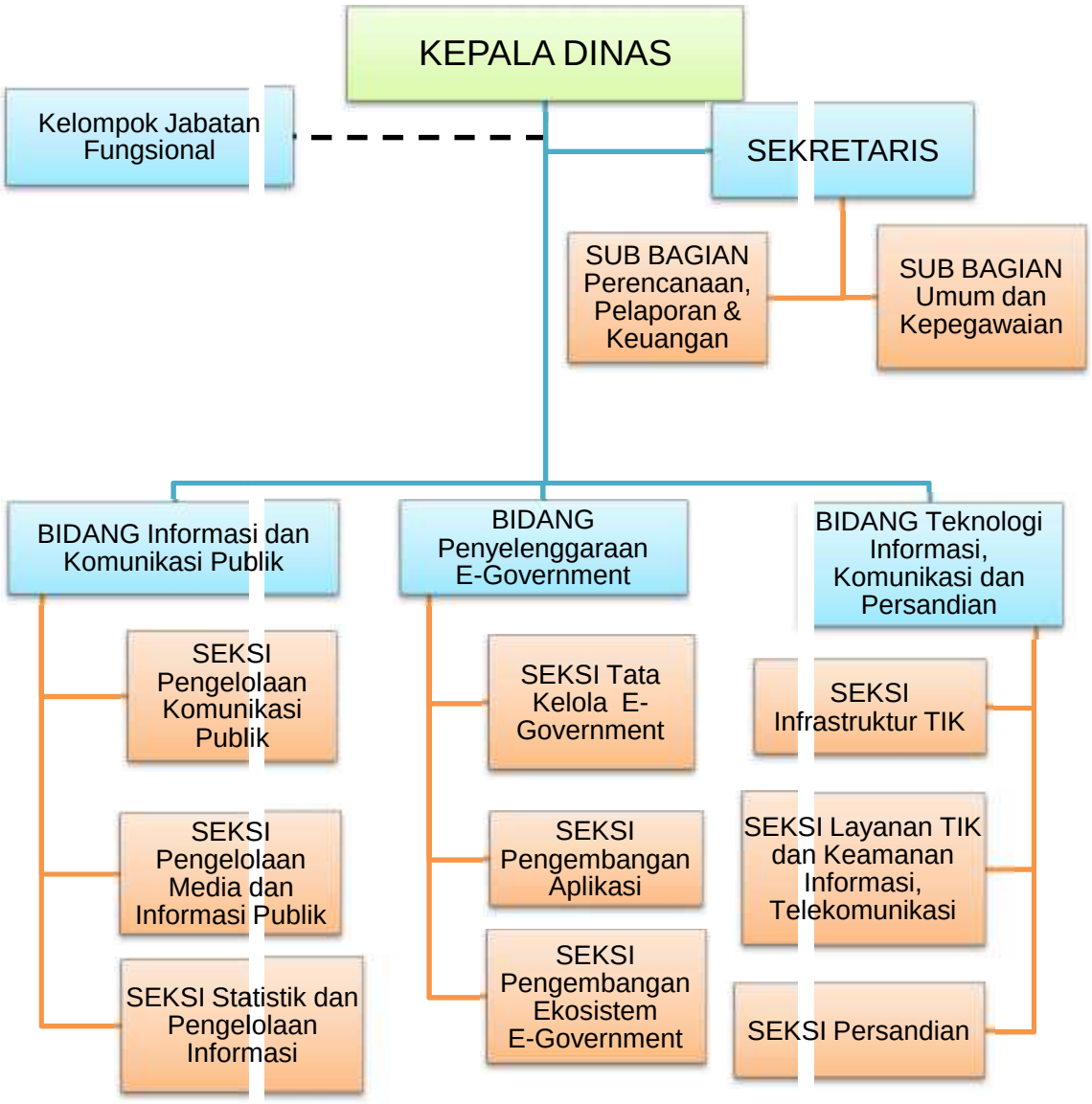
No	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Renstra OPD tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Bidang Komunikasi dan Informatika		6,3%	21,9%	21,9%	50%	25%	0%	6,3%	6,2%	4,2%	5,3%
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa	Terselenggaranya pengembangan komunikasi Informasi & Mass media	25,0%	37,5%	37,5%	50%	50%	0%	25%	24,8%	16,8%	21,2%
1.1	Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	25%
1.2	pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.	Terlaksananya pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi Media Massa (Majalah, Radio, TV dll)	-	25%	25%	25%	25%	-	-	-	-	25%
1.3	Pengadaan Alat Studio & Komunikasi	Tersedianya Peralatan Studio & Komunikasi	-	-	-	50%	50%	-	-	-	0%	0%
1.4	Pembinaan/ Penertiban menara Telekomunikasi	Terlaksananya Tertib Administrasi Retribusi Menara Komunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	99,2%	67%	34,8%
2.	Program Pengkajian & Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	-	-	-	100%	-	-	-	-	0%	-
2.1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-	100%	-	-	-	-	0%	-
3.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bid. Komunikasi & Informasi	Meningkatnya Kemampuan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	25%	25%	25%	25%	-	0%	0%	0%	0%
3.1	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan informasi	Terlaksana Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi	-	25%	25%	25%	25%	-	0%	0%	0%	0%
4.	Program Kerjasama Informasi dengan Mass media	Terlaksananya Diseminasi & Pendistribusian Informasi Nasional, Melalui Media: (Massa, Baru, Tradisional, Interpersonal & Luar Ruang	-	25%	25%	25%	25%	-	0%	0%	0%	0%
4.1	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.	Terlaksananya Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.	-	25%	25%	25%	25%	-	0%	0%	0%	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Penataan kelembagaan dan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari. Kemudian Perda tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Sampai dengan Tahun 2016, pelayanan urusan komunikasi dan informatika sebelumnya berada di bawah naungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari sebagaimana diatur pada Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari. Dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan

kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang komunikasi dan informatika, dengan fungsi (1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika, serta (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan urusan komunikasi dan informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Pembinaan & pengembangan sumber daya komunikasi & informasi Media Massa			1 keg.	1 keg.	1 keg.	1 keg.	-	1 keg.	1 keg.	1 keg.	
2.	Tersedianya Peralatan Studio dan Komunikasi			1 paket	1 paket	-	-	-	-	-	-	
3.	Cakupan pelaksanaan Tertib Administrasi Retribusi Menara Telekomunikasi			132 menara	132 menara	169 menara	169 menara	88 menara	46 menara	169 menara	169 menara	
4.	Cakupan Pembinaan & pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi			1 keg.	1 keg.			-	1 keg.			
5.	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi			1 dok				-	-			
6.	Terlaksana Pelatihan SDM bidang Komunikasi & informasi			1 keg.	1 keg.			-	-			
7.	Terlaksananya Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			1 keg.	1 keg.			-	-			

Tabel 2.4. menunjukkan bahwa terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan komunikasi dan informatika.

1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Media Massa.

 Indikator kinerja dapat dicapai pada Tahun 2017 melalui kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi bagi aparatur dengan output terwujudnya studi komparasi smart city. Studi komparasi dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota yang sudah berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, dan dianggap sebagai kota percontohan untuk penerapan Smart City di Indonesia.

 Perlu ada komitmen dari seluruh pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, karena berubah dari sistem lama ke sistem baru yang lebih cepat dan transparan tidaklah mudah, dibutuhkan komitmen dan kemauan yang tinggi dari semua pihak di pemerintah sebagai pengguna sistem aplikasi tersebut.

2. Penyediaan Peralatan Studio dan Komunikasi

 Indikator kegiatan penyediaan peralatan studio dan komunikasi adalah tersedianya alat komunikasi, dengan output berupa alat komunikasi pemancar-penerima (*transceiver*), yakni perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk menghubungkan sebuah alat ke sebuah jaringan dengan teknologi pemancaran pita basis (*baseband*) sehingga alat tersebut dapat memancarkan dan menerima sinyal di dalam jaringan tersebut. Secara sederhana pemancar itu merupakan perangkat yang menghasilkan gelombang radio, yang menghasilkan gelombang bolak-balik dari antena, gelombang itu akan dikirimkan dan ditangkap oleh antena yang lain sampai diproduksi ke Radio komunikasi dan GPS. Kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karena kondisi topografi lingkungan kantor sebagai terminal tidak memungkinkan untuk menangkap frekuensi signal radio.

3. Cakupan pelaksanaan Tertib Administrasi Retribusi Menara Telekomunikasi.

Dalam rangka pengembangan komunikasi dan informasi di Kota Kendari, maka kegiatan Pembinaan/ Penertiban Menara Telekomunikasi dilaksanakan untuk menertibkan menara secara administrasi melalui pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi serta sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dan dialog interaktif yang ditujukan pada provider dan atau operator telekomunikasi, serta masyarakat.

Setiap pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk pendirian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran, dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan dari Pemerintah Kota Kendari kepada Pemilik menara yang telah membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPM) dan juga sebagai bentuk pengawasan lapangan terhadap keberadaan menara eksisting.

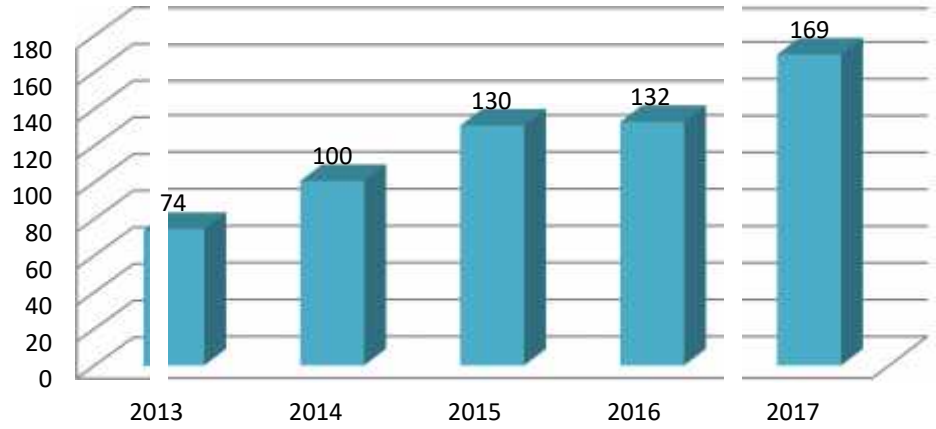
Jumlah menara telekomunikasi di Kota Kendari mengalami peningkatan sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 sebagaimana dirinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Menara Telekomunikasi di Kota Kendari

NO	PROVIDER	TAHUN (SITE)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1.	PT. Protelindo	8	17	18	18	20
2.	PT. Telkomsel	22	22	29	29	29
3.	PT. Xl. Axiata	9	9	9	9	6
4.	PT. Tower Bersama Group	8	18	26	23	23

NO	PROVIDER	TAHUN (SITE)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	PT. Anugerah Communication	12	13	13	13	13
6.	PT. Indosat Ooredo	7	7	7	7	7
7.	PT. Daya Mitra Telekomunikasi	8	14	26	31	58
8.	PT. Cenratama Menara Indonesia	-	-	-	2	2
9.	PT. Karisma Daya Indo	-	-	-	-	11
	JUMLAH	**74**	**100**	**130**	**132**	**169**

Gambar 2.2. Jumlah Menara Telekomunikasi
Tahun 2013 - 2017



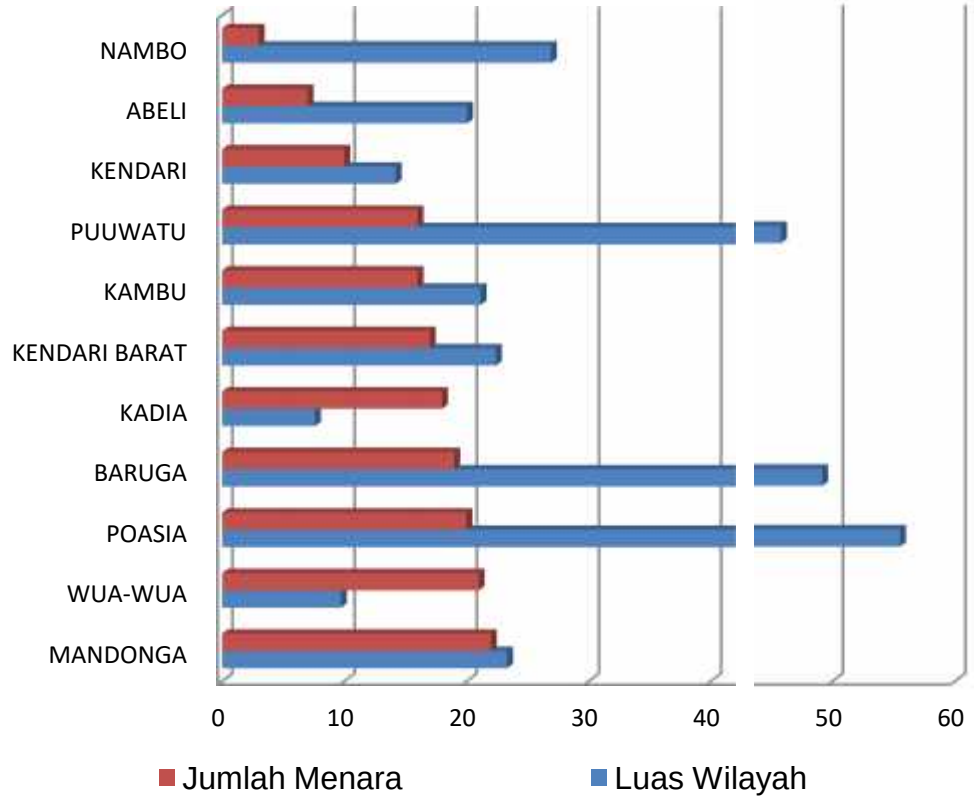
Sebaran menara telekomunikasi di wilayah Kota Kendari adalah sebagai berkut:

Tabel 2.6. Sebaran Menara Telekomunikasi

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH MENARA	PERSENTASE MENARA
1	2	3	4	5
1.	Mandonga	23,33	22	13,0%
2.	Wua-Wua	9,73	21	12,4%
3.	Poasia	55,51	20	11,8%

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH MENARA	PERSENTASE MENARA
1	*2*	*3*	*4*	*5*
4.	Baruga	49,15	19	11,2%
5.	Kadia	7,61	18	10,7%
6.	Kendari Barat	22,41	17	10,1%
7.	Kambu	21,17	16	9,5%
8.	Puuwatu	45,79	16	9,5%
9.	Kendari	14,21	10	5,9%
10.	Abeli	20,06	7	4,1%
11.	Nambo	26,92	3	1,8%
	Total	**295,89**	**169**	

Gambar 2.3. Jumlah Menara Berdasarkan Kecamatan



Pungutan terhadap retribusi menara telekomunikasi Tahun 2014 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi Menara Telekomunikasi

No.	Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Capaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	2014	300.000.000,-	878.834.700,-	292,94
2.	2015	600.000.000,-	385.000.000,-	64,17
3.	2016	1.100.000.000,-	504.686.500,-	45,88
4.	2017	500.000.000,-	122.091.750,-	24,42

Gambar 2.4. Realisasi Pendapatan Terhadap Target Retribusi Menara Telekomunikasi



Tabel 2.10. menunjukkan bahwa persentase capaian terhadap target pendapatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut:

Pemungutan retribusi Menara Telekomunikasi diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 124 yang berbunyi: "*Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk*

menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum".

Lebih lanjut Penjelasan Pasal 124 berbunyi: "*Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungan, tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut*."

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 pada tanggal 26 Mei 2015 telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 dimaksud: "*Penjelasan Pasal 124 tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 124 sehingga bertentangan dengan Pasal 152 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat beban ekonomi tinggi sehingga merugikan hak-hak konstitusional rakyat di bidang komunikasi dan ketidakadilan hukum bagi penyelenggara telekomunikasi sehingga bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945*".

Maka dengan demikian peraturan daerah yang penetapan tarif retribusinya didasarkan pada Penjelasan Pasal 124 dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Terkait dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kendari telah mengajukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2012, dan sampai dengan berakhirnya tahun 2017 masih dalam tahap verifikasi pada Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 152 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009: "(1) *Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang*

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal", Pemerintah Kota Kendari menetapkan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana formula yang ditetapkan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Nomor S-743-PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Tentang Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi melalui Peraturan Walikota Kendari No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Adapaun formula tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan yang meliputi honorarium petugas pengawas, transportasi, dan alat tulis kantor, serta memperhitungkan indeks pemanfaatan ruang antara lain zonasi, ketinggian menara, jenis menara, dan jarak tempuh menuju titik menara.

Beberapa perusahaan wajib retribusi telah melaksanakan kewajibannya, namun beberapa perusahaan lain tetap menunggu terbitnya Revisi Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2012, karena sebagaimana diatur dalam Undang Undang 28 Tahun 2009 Pasal 156 ayat (1) bahwa "*Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah*".

4. Cakupan Pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

 Indikator kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2017 dengan mengikuti pembinaan pengelolaan website serta menyediakan portal www.kendarikota.go.id beserta perangkat pengelolaannya. Pengelolaan website merupakan jendela pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah kepada masyarakat, oleh karenanya penyediaan aplikasi-aplikasi sistem pemerintahan maupun peningkatan profesionalisme aparatur bidang komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan sehingga

pelayanan maupun menjaring aspirasi masyarakat dapat diselenggarakan lebih cepat dan transparan.

5. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi, yaitu pengkajian terhadap pembangunan menara telekomunikasi (*Base Tranceiver Station*/BTS) yang dalam penyelenggaraannya di daerah diperlukan payung hukum yang dapat mengatur tentang penataan pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama pada zona-zona kawasan tertentu sehingga pembangunan *Base Tranceiver Station* (BTS) Terpadu diharapkan bisa mengurangi dampak dari hutan tower yang merusak nilai estetika lingkungan dan kawasan perkotaan yang modern. Untuk itu Pembangunan dan penataan menara telekomunikasi bersama ini ditujukan agar tercipta ketertiban dan pengendalian yang memuat nilai estetika dalam pembangunan menara telekomunikasi, sehingga setiap pembangunan menara telekomunikasi tetap sesuai dengan kaedah tata ruang, menjamin keamanan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

 Indikator kegiatan ini tidak dapat dicapai sampai dengan tahun ke lima karena keterbatasan anggaran daerah untuk mendukung pencapaian Target Indikator.

6. Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi

 Output kegiatan ini antara lain terbentuknya kelompok infomasi masyarakat, serta meningkatnya kualitas SDM masyarakat di bidang komunikasi dan informatika. Kegiatan ini seyogyanya dapat dilaksanakan setiap Tahun sehingga Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat terbentuk di setiap Kecamatan, tetapi karena dibatasi oleh ketersediaan anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

 Pelatihan SDM bidang Komunikasi dan informasi menjadi titik awal yang menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan publik hal ini tidak dapat terlaksana karena anggaran yang tersedia tidak mendukung diakibatkan oleh keterbatasan ketersediaan anggaran.

7. Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah/ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

 Semenjak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dalam penerapannya memiliki konsekuensi bahwa setiap Badan Publik harus memberikan informasi kepada masyarakat yang terpercaya, cepat dan mudah serta sesuai dengan kebutuhan. Oleh karenanya informasi yang disediakan harus dikelola dengan baik, terpola dan terstruktur, sehingga terbentuklah dokumentasi informasi yang teratur sehingga memudahkan pengelola dalam melayani publik yang membutuhkan informasi.

 Kegiatan yang dilaksanakan seyogyanya penyebarluasan informasi melalui Media Tradisional (Pertunjukan Rakyat), Media Interpersonal (Sarasehan, Ceramah, Diskusi, Lokakarya) di setiap Kecamatan, Media Luar Ruang (Buletin, Leaflet, Booklet, Brosur, Spanduk, Baliho), atau Media Center Kota Kendari, namun kegiatan ini tidak dapat direalisasikan karena belum jelasnya tugas pokok dan fungsi pengelolaan penyebarluasan informasi antara Dinas Komunikasi Dan Informatika dan Bagian Humas Pemerintah.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informasi telah memasuki era reformasi artinya masyarakat telah menuntut adanya transparansi dan keterbukaan serta keberpihakan kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung keterlibatan publik dalam pelaksanaan pembangunan, yang salah satunya adalah fasilitasi informasi publik melalui website. Hal ini telah sejalan dengan komitmen pemerintah terkait dengan pembangunan E-Government sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional E-Government.

Berdasarkan hal tersebut maka pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien yang meliputi: Pengolahan data, Pengelolaan informasi, Sistem manajemen, dan Proses kerja.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang dihadapi dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan isu-isu strategis, kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan. Lingkungan internal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang pada umumnya dapat dikendalikan (*controllable*) secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan biasanya cenderung di luar kendali (*uncontrollable*) organisasi.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi:

- Gambaran pelayanan
- Sasaran dan Kebijakan RPJMD periode 2017 – 2022
- Sasaran jangka menengah Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Implikasi terhadap RTRW Kota Kendari

maka isu strategis yang dapat disimpulkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia
2. Sarana & prasarana telekomunikasi dan informasi
3. Regulasi yang mengatur mengenai SOP maupun zona pembangunan menara telekomunikasi
4. Akses masyarakat terhadap pelayanan telekomunikasi
5. Penyelenggaraan tata kelola komunikasi dan informatika
6. Penyelenggaraan pelayanan publik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tidak ada perubahan rancangan awal Renja terhadap RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari dalam pembuatan program kegiatan dengan memperhatikan usulan-usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan serta memperhatikan masukan atau saran dari masyarakat, yang disampaikan secara langsung melaui Musrenbang.

Tabel 2.8. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Penyediaan akses internet bagi masyarakat	Kec. Poasia	Tersedianya layanan *Free Hotspot*	1 titik	Disediakan pada ruang publik

Penyediaan akses internet melalui layanan *Free Hotspot* di beberapa titik ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi masyarakat, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan prima dalam bidang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pesatnya perkembangan TIK yang berlangsung hingga saat ini, telah membuat kebutuhan masyarakat terhadap informasi menjadi semakin meningkat. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ini merupakan sebuah asset penting untuk mewujudkan Kota Kendari Smart City, yang mengedepankan ketersediaan berbagai pelayanan publik e-Government berbasis TIK.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading* sektor di bidang komunikasi dan informatika, dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband (pita lebar) nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efesien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efesien.

Visi Kementerian Komuniksi dan Informatika adalah "*Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*". Guna mewujudkan visi dimaksud sesuai Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika, misi Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritime dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; dan
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022 adalah:

"*Mewujudkan Kota Kendari Kota Layak Huni yang Berbasis Ekologi, Informasi dan Teknologi*"

Makna dalam visi tersebut adalah :

Kota Layak Huni adalah kondisi yang menggambarkan Kota Kendari, dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman, tenang, makmur, sehat, aman, selamat dan damai dalam suatu kota serta dapat memberikan kesempatan bagi seluruh kegiatan masyarakat kota dengan sistem ekologi.

Berbasis ekologi adalah prinsip yang harus dipegang dalam pelaksanaan pembangunan Kota Kendari dengan menciptakan kota yang selaras, serasi

dengan alam dan lingkungannya melalui penataan ruang yang dapat mengintegrasikan fungsi kawasan perdagangan/jasa dan kawasan permukiman dengan sistem jaringan jalan dan transportasi, mengantisipasi resiko bencana serta melestarikan kawasan pesisir dengan tetap memperhatikan daya dukung kota melalui pemantapan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan.

Informasi dan Teknologi menujukkan bahwa Kota Kendari sebagai kota yang menerapkan teknologi informasi di dalam aktivitas pembangunan dan akan selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat kota yang semakin kompleks dan bervariasi agar efisiensi, efektif dan transparan melalui pelayanan pemerintah secara elektronis (e-government)serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan teknologi telematik.

Misi Pemerintah Kota Kendari Tahun 2017 – 2022

Untuk mewujudkan visi Kota Kendari dijabarkan kedalam 3 (tiga) misi pembangunan kota berikut ini:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat
 a) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan serta ketahanan pangan
 b) Meningkatkan kualitas dan prestasi generasi muda
 c) Meningkatkan kompetensi angkatan kerja
 d) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah melalui upaya untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan dan norma masyarakat, meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
 e) Meningkatkan upaya penanganan PMKS dan memberdayakan keluarga miskin serta pemberdayaan kelompok usia produktif dengan melibatkan peran serta swasta melalui upaya untuk meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS serta pemberdayaan keluarga miskin.

f) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.
g) Mewujudkan penggalian dan penguatan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial
h) Mewujudkan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
i) Menggali potensi, peningkatan investasi,serta mengembangkan dan menerapkan konsep logistikyang terpadu sebagai pusat serta jaringan dalam kota dan antar kota baik skala regional, nasional, maupun internasional
j) Menghubungkan simpul-simpul yang menjadi jaringan aktivitas perdagangan
k) Mempermudah akses yang dapat menjalin hubungan baik antara pemangku kepentingan untuk mendukung iklim dan aktivitas investasi, perdagangan, industri
l) Meningkatkan daya saing dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas
m) Meningkatkan kinerja investasi dan Pariwisata
n) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yang didukung oleh regulasi dan sistem informasi pemerintahan yang baik serta SDM yang berkualitas
o) Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, dengan cara memantapkan proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang didukung TIK
p) Meningkatkan pelayanan publik yang menggunakan Informasi dan Teknologi (IT) yang prima pada semua unit pelayanan dan SKPD.
q) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaaan sumber penerimaan daerah secara efektif dan efisien.

2. Menata wajah Kota Kendari
 a) Mewujudkan sistem pertanahan
 b) Mewujudkan sistem penataan ruang
 c) Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih & hijau
 d) Mewujudkan sistem ketahanan yang handal terhadap bencana
 e) Memantapkan sarana prasarana pada kawasan perumahan dan permukiman untuk mewujudkan lingkungan yang berkualitas
 f) Peningkatan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yangramah lingkungan
 g) Mewujudkan sistem mitigasi bencana di kawasan perkotaan yang terintegrasi, melalui upaya mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang antisipatif dan tanggap serta didukung dengan prasarana dan sarana yang berkualitas
 h) Meningkatkan upaya pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan
3. Pembangunan Infrastruktur
 a) Mengembangkan dan mengoptimalkan Sanitasi
 b) Mewujudkan system jaringan dan pelayanan transportasi kota yang terpadu
 c) Mewujudkan infrastruktur air minum yang terpadu dan merata
 d) Mewujudkan Pengembangan Sistem angkutan Massal dan Manajemen Transportasi yang berkualitas
 e) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan sistim jaringan utilitas kota seperti gas, telekomunikasi dan listrik

Rencana kerja (Renja) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Komunikasi Informatika Kota Kendari mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja.

Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi komunikasi dan informatika, maka Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Kinerja Penyelengga-raan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Terselenggaranya pengaduan masyarakat & tindak lanjut penyelesaiannya	100%	100%	100%	100%	100%
		OPD yang menyelenggarakan keterbukaan informasi publik	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat di Kecamatan	18%	36%	55%	73%	100%
	Meningkatnya pelayanan utilitas kota lainnya	Pusat Kecamatan yang terlayani akses internet	0%	54,5%	72,7%	81,8%	100%
		Jumlah OPD yang terkoneksi jaringan TIK	0%	19%	37%	56%	74%

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari 2017 – 2022.

Dalam mencapai sasaran strategis ini terdapat 10 program dan 49 Kegiatan yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2019 yaitu :

I.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
	4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	7.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	8.	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor
	9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	10.	Penyediaan Makanan dan Minuman
	11.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

	12.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
	13.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	
	1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
	2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	3.	Pengadaan peralatan gedung Kantor
	4.	Pengadaan meubeler
	5.	Pengadaan komputer dan Perlengkapannya
	6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
	7.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
	8.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
	9.	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
III.	**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	
	1.	Pendidikan dan Pelatihan
	2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
	3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
IV.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	
	1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD (LAKIP)
	2.	Penyusunan Laporan Keuangan OPD
V.	**Program Promosi dan Informasi Daerah**	
		Pameran Pembangunan
VI.	**Program pengembangan Komunikasi, informasi dan media massa**	
	1.	Pelayanan Pengaduan Masyarakat
	2.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Daerah
	3.	Kerjasama Informasi dan Dokumentasi dengan media massa
	4.	Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

VII.	**Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan informasi**	
	1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
	2.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
VIII	**Program pengembangan Data, Informasi, dan Statistik**	
	1.	Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual SKPD
	2.	Penyelenggaraan keamanan informasi daerah
	3.	Pengumpulan & Analisis Data & Statistik Sektoral
IX	**Program Komunikasi, Informasi dan Publikasi Masyarakat**	
	1.	Forum dialog layanan komunikasi publik
	2.	Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	3.	Pertunjukan rakyat
X.	**Program pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi**	
	1.	Penyediaan dan pengembangan aplikasi
	2.	Layanan Interkoneksi jaringan intra pemerintah
	3.	Updating website
	4.	Penyediaan data center
	5.	Pembinaan dan Penertiban menara Telekomunikasi
	6.	Penyediaan Kendari Command Center
	7.	Penyediaan Media Center
	8.	Pengembangan & Peningkatan kapasitas website
	9.	Penyediaan akses internet bagi masyarakat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan pendanaan beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel seperti pada lampiran.

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan Tahun 2019 dana yang dibutuhkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kendari Tahun Anggaran 2019.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan OPD yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis OPD.

Rencana kerja dibuat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah untuk memenuhi target kinerja dari program dan kegiatan OPD. Output Renja adalah Program Tahunan OPD yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Komunikasi dan Informatika. Implementasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika bergantung sepenuhnya pada ketersediaan anggaran tahun 2019. Apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam Renja, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut kegiatan-kegiatan apa yang sangat penting dan mendesak yang akan diimplementasikan di tahun 2019 sesuai ketersediaan anggaran.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari selama Tahun Anggaran 2017, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam mengantisipasi dan meminimalkan kendala yang terjadi, maka strategi pemecahan masalah yang digunakan di masa yang akan datang adalah:

1) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, dengan segala keterbatasannya serta sarana lain yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2) Mengoptimalkan tenaga teknis yang terampil di berbagai bidang multimedia
3) Menyusun dan melaksanakan seluruh jadwal kegiatan secara efektif dan efisien.
4) Secara bertahap mengadakan penyempurnaan strategi melaksanakan kegiatan.
5) Menyempurnakan penyusunan anggaran agar teralokasi secara baik
6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lebih intensif.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi,

dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegerasi dan sinegris dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Kendari, 2018

KEPALA DINAS

Drs. MOH. NUR RASAK

Pembina Utama, Gol.IV/b

Nip. 19631107 198607 1 002